



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBORAU
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBORAU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORAU
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

Alamat : Jalan Warfaknik No.1 Sausapor



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau maka Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah senantiasa diarahkan pada efisiensi, efektifitas, dan produktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
8. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 13 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tambrauw.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW**

dan
BUPATI TAMBRAUW

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah , sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
5. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw;
7. Bupati adalah Bupati Tambrauw;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw ;
10. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretrais Daerah.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Asisten yang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekertariat Daerah Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan pengembangan ekonomi, administrasi kesejahteraan rakyat, hukum, organisasi, humas, perlengkapan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Tata Praja terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pertanahan;
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan
 2. Bagian Hukum Dan Organisasi terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Perlindungan Hukum, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
 - c) Sub Bagian Organisasi.
 - c. Asisten Bidang Pembangunan , Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Santelkom.
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan
 - d) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 2. Bagian Kepegawaian terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Data
 - b) Sub Bagian Pengadaan dan Pembinaan Karier;
 - c) Sub Bagian Mutasi.
 3. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
 - b) Sub Bagian Publikasi dan Pengolahan Informasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tambora sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Staf Ahli Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling banyak 5 (lima) staf ahli;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

Jumlah dan Nomenklatur jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

Penjabaran tugas pokok dan fungsi asisten, bagian, sub bagian dan staf ahli, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Tambrauw Nomor Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Tambrauw dinyatakan tidak berlaku lagi..
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan/peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Diundangkan di Sausapor
Pada tanggal 29 – 2 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

Drs. VICTOR WURSOK.

PEMBINA UTAMA MUDA, NIP.19520223 198001 1001.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2012 NOMOR 15

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WILLEM TUROT, SH.
NIP.640027880.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setjen DEPdagri di Jakarta;
5. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
11. Inspektur Kabupaten Tambrauw di Sausapor.


Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 29 – 2 - 2012

BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

W. Turot
 WILLEM TUROT, SH.
 NIP. 640027880

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GEBRIEL ASEM.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

I. UMUM

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau dan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrau.
Perubahan besaran organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrau dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan administratif kepada kepala daerah dan satuan perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 15